



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TANGGAL 01 – 03 SEPTEMBER 2023
MASA PERSIDANGAN I TS 2023 - 2024

I. PENDAHULUAN

Perlindungan jaminan sosial merupakan amanat Pasal 28H ayat (3) UUDN RI 1945 yang berbunyi 'setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat' dan Pasal 34 ayat (2) UUDN RI 1945 bahwa negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan'. Jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia guna menjamin warganegaranya guna memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952.

Berdasarkan hasil konfrensi ILO pada tahun 2002 menyebutkan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang disediakan untuk masyarakat dalam menghadapi kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran. Program ini akan mencakup seluruh warga negara Indonesia, baik pekerja formal maupun pekerja informal dan pekerja rentan. Jaminan sosial (social security) merupakan "hak" (right) bukan merupakan "hak istimewa" (privilege). Oleh sebab itu negara berkewajiban melindungi seluruh warga negara dalam system perlindungan jaminan sosial.

Penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Perlindungan jaminan sosial ini tentunya bukan menjadi pekerjaan pemerintah pusat saja, namun juga pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah berupa penganggaran atau pengalokasian anggaran daerah bagi jaminan sosial pekerja di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pekerja rentan. **Kebijakan penganggaran premi jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.** Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan yang menjadi program prioritas berupa penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dengan kegiatan sistem jaminan sosial nasional. Jaminan sosial yang dibangun ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di daerah.

Pemerintah Daerah mendaftarkan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, selain itu bagi Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan anggaran dapat juga mendaftarkan untuk kepesertaan program untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi aparatur pemerintahan desa, RT/RW dan pekerja rentan, Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan anggaran dapat mendaftarkan pada program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penganggaran Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk bagi pekerja rentan yaitu untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

Untuk jumlah kepesertaan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, dari total jumlah pekerja di Indonesia sebanyak 135 juta (tahun 2022), jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 55 juta orang, dimana peserta aktif hanya 36 juta atau 65 persen. Dari total peserta aktif tersebut, 6 juta atau 17 persen diantaranya merupakan peserta bukan penerima upah (PBPU). Kepesertaan pekerja bukan penerima upah saat ini masih relative kecil jika dibandingkan dengan jumlah pekerja informal secara nasional yang berjumlah 80 juta. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, data BPS Per Februari 2022, dari jumlah penduduk sebanyak 1,49 juta orang, 730.972 orang yang bekerja dari total angkatan kerja 767.603 orang. Berdasarkan data coverage tenaga kerja yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kepulauan Bangka Belitung baru sebesar 31,42%, dengan target nasional sebesar 80%.

Komisi IX DPR RI memberi perhatian penuh dan komitmen besar untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial, baik bagi pekerja dalam wilayah pemerintah daerah, juga pekerja formal dan informal, termasuk pekerja rentan. Begitu pentingnya Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan terkait kebijakan Pemerintah terhadap penyelenggaraan Program jaminan sosial bagi pekerja, maka Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, dan Provinsi D.I Yogyakarta pada Masa Sidang I Tahun sidang 2023 – 2024.

Melalui kunjungan kerja spesifik ini diharapkan mendapatkan berbagai informasi dan masukan untuk meningkatkan pengawasan dalam perlindungan jaminan sosial bagi pekerja yang selanjutnya akan disampaikan kepada pihak Pemerintah sebagai masukan dalam melakukan berbagai penyempurnaan dalam perlindungan bagi pekerja dimasa yang datang.

II. DASAR KEGIATAN

1. Kunjungan kerja komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 59 ayat (3) huruf f tentang kunjungan kerja spesifik.
2. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024
3. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI yang putus dalam rapat internal tanggal 22 Agustus 2023.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan pemerintah yang dituangkan dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2023 dan RPJMN 2020-2024 terkait peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.
2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap upaya peningkatan dan perluasan kepesertaan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja termasuk pekerja di lingkungan pemerintah daerah non ASN, pekerja informal, pekerja rentan seperti nelayan, UMKM, pengurus RT/RW sampai tingkat desa.
3. Mengetahui sejauhmana peran pemerintah daerah mendukung penyelenggaraan jaminan social bagi pekerja, baik dari segi regulasi, anggaran dan program.
4. Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta pihak lain terkait hasil lapangan dari pelaksanaan program dan kegiatan untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah ke depan.

IV. KELUARAN (OUTPUT)

Hasil kunjungan kerja spesifik ini salah satunya adalah menghasilkan rekomendasi dari Komisi IX DPR RI yang diharapkan menjadi bahan masukan yang membangun bagi pemerintah sehingga program dan kegiatan di masa yang akan datang, dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam upaya peningkatan perluasan kepesertaan program jaminan sosial bagi pekerja.

V. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di laksanakan di Kantor Gubernur Pangkal Pinang dilakukan bersama:

1. Sekretaris Daerah yang diwakili oleh Plt Asisten II
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Perwakilan Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
4. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel
5. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Perwakilan perusahaan mikro, menengah, besar, dan jasa seProvinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Perwakilan Perisai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Perwakilan Pekerja Formal dan Informal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dan didampingi mitra kerja Komisi IX DPR RI:

1. Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI
2. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
3. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

VI. SUSUNAN ANGGOTA

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024 ini, dipimpin oleh Dr. Hj.Kurniasih Mufidayati, M.Si, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Adapun susunan Anggota Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik adalah sebagai berikut:

VII. GAMBARAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Pada Agustus tahun 2022, penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.139.173 orang, 67,38 persen diantaranya termasuk dalam angkatan kerja dan 32,62 persen adalah bukan angkatan kerja. Dari 67,38 persen angkatan kerja, sebanyak 95,23 persen adalah mereka yang bekerja sementara sisanya sebanyak 4,77 persen merupakan pengangguran.

Tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah merupakan salah satu masalah utama dalam ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi angkatan kerja yang tersedia masih memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah atau spesifikasi jurusan dan tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan lapangan kerja yang ada.

Pada tahun 2022 di Kepulauan Bangka Belitung terdapat 42,30 persen tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu tamat SD ke bawah. Dari persentase tersebut, sebesar 23,57 persen tenaga kerja di provinsi ini memiliki tingkat pendidikan tamat SD Sederajat dan sebesar 18,73 persen belum pernah sekolah atau tidak tamat SD Sederajat. Pada waktu yang sama terdapat 13,97 persen penduduk yang bekerja memiliki tingkat pendidikan SMP. Sementara itu, penduduk bekerja yang memiliki pendidikan SMA sederajat adalah sebesar 31,26 persen dan hanya sebesar 12,48 persen tenaga kerja di Bangka Belitung yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi. Sehingga jika dikumulatifkan, hanya terdapat 43,74 persen penduduk yang bekerja di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 berpendidikan SMA ke atas.

Dalam Sakernas penyerapan tenaga kerja terbagi atas 3 (tiga) sektor, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer terdiri dari lapangan pekerjaan pertanian dan pertambangan. Sektor sekunder yaitu terdiri dari lapangan pekerjaan Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air serta lapangan pekerjaan Konstruksi/Bangunan. Sedangkan sektor tersier yaitu meliputi lapangan pekerjaan Perdagangan, Hotel, Restoran dan Akomodasi. Pada Agustus 2022, secara umum sektor tersier masih menjadi sektor terbanyak yang menjadi penyokong utama dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain sektor primer.

Pada Agustus 2022 penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk bekerja pada kegiatan informal, yaitu berturut-turut sebesar 50,37 persen berbanding 49,63 persen. Hal ini menunjukkan pada tahun 2022 efek pandemi covid semakin berkurang dan aktifitas ekonomi semakin berjalan normal di seluruh sektor/lapangan usaha. Pada kegiatan formal persentase pekerja yang berstatus buruh atau karyawan terlihat mendominasi yaitu sebesar 44,47 persen dan untuk pekerja yang berusaha dibantu dengan buruh tetap/buruh dibayar sebesar 5,90 persen. Sedangkan pada kegiatan informal, status pekerja didominasi oleh pekerja dengan status berusaha sendiri yaitu sebesar 28,30

persen dari total 49,63 persen. Sedangkan sisanya tersebar pada pekerja dengan status pekerja dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga.

VIII. PERMASALAHAN

Perlindungan atas jaminan sosial merupakan hak mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat UUDN RI 1945. Pengaturan lebih lanjut dalam penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja, diatur dalam UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Saat ini, pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar terkait capaian jumlah kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja, mengingat target capaian kepesertaan belum tercapai secara nasional, terlebih pasca pandemi 3 (tiga) tahun lalu yang cukup menggerus kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akibat banyaknya perusahaan yang tutup dan mem PHK pekerja.

Upaya capaian kepesertaan terus dilakukan pemerintah melalui kebijakan regulasi, anggaran dan program untuk terus menggenjot kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kebijakan regulasi pemerintah seperti Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Namun tentunya juga perlu peran dan dukungan pemerintah daerah terutama dalam kebijakan regulasi dan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Permendagri ini menjadi landasan bagi seluruh pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD dalam program jaminan sosial bagi pekerja baik pekerja di lingkungan pemerintah daerah yaitu non ASN, juga pekerja rentan, UMKM, nelayan dan pekerja informal lainnya. Sehingga seluruh pekerja dan masyarakat terlindungi dan terlepas dari segala resiko akibat bekerja, serta diharapkan dapat menekan angka kemiskinan ekstrem sebagaimana amanat Instruksi Presiden No 4 tahun 2023 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

IX. PEMBAHASAN

Tim kunjungan kerja Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja dan para undangan melakukan pertemuan dengan diskusi dan tanya jawab di kantor Gubernur Pangkal Pinang bersama Bapak Plt Asisten II beserta SKPD terkait. Dalam pertemuan tersebut, beberapa hal yang menjadi pembahasan penting, sebagai berikut:

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. Peran pemerintah daerah (dinas tenaga kerja prov. Kep Bangka Belitung) dalam melaksanakan peran amanat UU SJSN dan UU BPJS terkait penyelenggaraan jaminan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu
 - a. Melakukan kerja sama (mou) dengan BPJS Ketenagakerjaan
 - b. Melakukan pembinaan-pembinaan rutin ke perusahaan
 - c. Menyediakan informasi pendampingan terkait jamsos
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan jamsos di perusahaan
2. Pendataan dan penguatan perlindungan social dengan kegiatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait, yaitu dinas tenaga kerja, dinas kesehatan, dinas sosial dan PMD.
3. Data jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Informal yang dibiayai APBD dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 sejumlah 27.553 orang, tahun 2022 sebanyak 27.451 orang dan tahun 2023 sejumlah 50.000 orang.
4. Strategi dan upaya pemerintah daerah dalam percepatan capaian target kepesertaan jaminan sosial, yaitu:
 - a. Melakukan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan
 - b. Melakukan kerjasama antarinstansi
 - c. Melakukan pembinaan rutin kepada perusahaan
 - d. Melakukan sosialisasi secara intensif
 - e. Subsidi bagi pekerja rentan
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan
 - g. Melakukan penegakan hukum
5. Dalam mengoptimalkan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja, Pemerintah daerah meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih pro aktif dalam menyebarkan informasi dan kunjungan ke lapangan dalam memberikan pemahaman dan pembinaan tentang pentingnya terlindungi jaminan social, serta melakukan pengawasan terhadap pelayanan BPJS.

PERWAKILAN PERISAI DAN PEKERJA

1. Banyak pekerja informal atau pensiunan pekerja di atas usia 65 tahun yang masih aktif bekerja dan ingin terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun hal ini tidak bisa karena ada kebijakan pembatasan usia bagi pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu diharapkan untuk ditinjau kembali kebijakan pembatasan usia maksimum kepesertaan.
2. Masih banyak item-item jenis pekerjaan yang belum atau tidak masuk dalam definisi di BPJS Ketenagakerjaan, sementara pekerjaan mereka sangat beresiko, yang pada akhirnya mereka tidak dapat menikmati manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan.

KEPALA KANTOR WILAYAH SUMBANGSEL BPJS KETENAGAKERJAAN

1. Per Agustus 2023, coverage perlindungan Jamsostek di Provinsi Kep. Bangka Belitung mencapai 34,15%. Segmen pekerja BPU memiliki coverage terendah

dengan 13.00%. Secara wilayah, Kab. Belitung Timur menjadi daerah dengan coverage tertinggi (48,6%), sedangkan Kab. Bangka Selatan menjadi yang terendah (23,5%).

2. Coverage Perlindungan Jamsostek di Provinsi Kep. Bangka Belitung mencapai 34.15%. Percepatan peningkatan angka Coverage ini dapat dilakukan salah satunya dengan mendorong perlindungan pemerintah terhadap pekerja rentan.
3. Coverage Non ASN di Provinsi Kep. Bangka Belitung cukup baik di tingkat 79%, namun perlu mendapat perhatian khusus untuk 5,641 Perangkat RT/RW yang belum terlindungi.
4. Sektor usaha dengan tingkat Coverage tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, dan Jasa Kemasyarakatan. Industri pengolahan menjadi sektor dengan tingkat Coverage terendah, dikarenakan banyaknya home industries (UKM) yang belum terlindungi.
5. Sesuai Inpres 2/2021 dan Inpres 4/2022, peningkatan coverage perlindungan Jamsostek akan berkontribusi terhadap upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Diperlukan kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholders di berbagai lapisan masyarakat.
6. Tahun 2022, Gubernur mengeluarkan SE yang mewajibkan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja informal sebanyak 26.959 Pekerja. Jumlah tersebut meningkat di tahun 2023 menjadi 50.000 orang.
7. Program UKM Award dari Dinas Koperasi & UKM Prov Kepulauan Bangka Belitung. Bantuan iuran Jamsostek untuk 1.900 Pelaku UKM, namun perlu peran serta perusahaan yang memiliki Mitra Binaan UMKM untuk memberikan Perlindungan kepada mitra binaannya melalui dana CSR. ke depan, akan diberikan bantuan iuran kepada 3.000 pedagang pasar & UMKM Kota Pangkal Pinang.
8. Terdapat 10 Agen Pasar dari 10 Desa, yang berkolaborasi dengan pihak terkait (Juru Pungut Restribusi Pasar) sebagai Agen Pasar. Pekerja yang terlindungi di Ekosistem Pasar sejumlah 2.385, di 77 Pasar Tradisional yang belum memiliki jaringan Agen Pasar.
9. Terdapat 165 Agen Desa di 94 Desa. Pekerja yang terlindungi di di Ekosistem Desa sejumlah 9.061. Terdapat 215 Desa yang belum memiliki jaringan Agen Desa. Pemda Kab Bangka Tengah memiliki Program Kerja "Perisai Bangsa".
10. Meskipun kepesertaan pekerja informal di Kepulauan Bangka Belitung di angka 13 persen, namun secara keseluruhan, terjadi peningkatan kepesertaan bila dibanding dengan 9 provinsi lain di Pulau Sumatera. Kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja di Kepulauan Bangka Belitung saat ini berada di posisi ke 7 di seluruh Sumatera. Naik dari posisi sebelumnya yaitu posisi 10.
11. Pemerintah daerah Kepulauan Bangka Belitung terkenal sebagai daerah penghasil tambang, dengan banyaknya perusahaan tambang rakyat. Yang menjadi dilema adalah banyak pekerja tambang yang bekerja secara ilegal, namun mereka adalah pekerja yang tetap harus di lindungi dengan tingginya

resiko pekerjaan. Oleh sebab itu diharapkan ada intervensi pemerintah daerah terkait hal ini.

X. TEMUAN-TEMUAN

Dari hasil pertemuan yang dilakukan, maka didapat beberapa temuan-temuan berdasarkan data yang disampaikan semua pihak, yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung program jaminan sosial bagi pekerja dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor.21 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan serta Surat Edaran Gubernur yang mewajibkan tiap desa untuk membiayai dan mendaftarkan 100 orang dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Namun meski dukungan berupa regulasi Pergub dan SE dikeluarkan, yang mewajibkan tiap desa mendaftarkan 100 orang dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan belum berjalan baik. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan kebijakan yang baru dilakukan oleh 2 kabupaten/kota dari 7 kab/kota di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Coverage Perlindungan Jamsostek di Provinsi Kep. Bangka Belitung mencapai 34.15%. Percepatan peningkatan angka Coverage ini dapat dilakukan salah satunya dengan mendorong perlindungan pemerintah terhadap pekerja rentan.
4. Coverage Non ASN di Provinsi Kep. Bangka Belitung cukup baik di tingkat 79%, namun perlu mendapat perhatian khusus untuk 5,641 Perangkat RT/RW yang belum terlindungi.
5. Kendala peningkatan capaian kepesertaan Jaminan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama ini seperti kurang maksimalnya peran BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya koordinasi dengan pemerintah daerah, anggaran yang belum memadai, kurangnya SDM baik mediator dan pengawas serta kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya jaminan sosial.
6. Pendekatan BPJS Ketenagakerjaan masih sangat lemah dengan pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini terlihat dengan minimnya pemahaman masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan di banding dengan BPJS Kesehatan.
7. Target capaian nasional 80 persen belum terpenuhi di seluruh Indonesia. Berbeda dengan BPJS Kesehatan yang UHC nya rata-rata mencapai 90 persen. Maka perlu ada regulasi yang bersifat memaksa seperti BPJS Kesehatan terutama dalam menggunakan anggaran APBD sehingga target kepesertaan terlewati.
8. Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mengambil langkah hukum terhadap perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban pendaftaran kepesertaan bagi pekerja, sehingga belum ada yang dikenakan sanksi hukum, karena lebih mengedepankan pendekatan preventif dan persuasive.

9. Pendaftaran dan penganggaran pekerja informal dan rentan dalam kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja ada pada dinas sosial dan bukan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Pemerintah daerah Kepulauan Bangka Belitung diminta untuk memberi perhatian lebih terhadap petugas RT/RW yang tingkat kepesertaannya masih rendah, bahkan untuk anggota DPRD, mereka sama sekali belum didaftarkan dalam kepesertaan jaminan sosial.
11. Selain pekerja tambang rumahan yang mendapat perhatian dan intervensi pemerintah daerah, juga pekerja rentan untuk mendapat perlindungan jaminan sosial.
12. Banyak pekerja informal atau pensiunan pekerja di atas usia 65 tahun yang masih aktif bekerja dan ingin terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun hal ini tidak bisa karena ada kebijakan pembatasan usia bagi pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu diharapkan untuk ditinjau kembali kebijakan pembatasan usia maksimum kepesertaan.
13. Masih banyak item-item jenis pekerjaan yang belum atau tidak masuk dalam definisi di BPJS Ketenagakerjaan, sementara pekerjaan mereka sangat beresiko, yang pada akhirnya mereka tidak dapat menikmati manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan.

XI. KESIMPULAN/REKOMENDASI

1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah mendukung program jaminan sosial bagi pekerja melalui Peraturan Gubernur dan Surat Edaran Gubernur yang menjadi landasan penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kepesertaan, sehingga target nasional sebesar 80 persen dapat terpenuhi.
3. Dalam mengejar target kepesertaan, Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengambil langkah-langkah kebijakan politik dan anggaran, yang mewajibkan seluruh pihak untuk berkomitmen dalam perluasan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja.

XII. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja spesifik ini disampaikan.

Jakarta, September 2023

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KETUA TIM,

Ttd

DR. HJ. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.SI

A-425

